



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERDAYAAN KEPALA RUMAH TANGGA MISKIN/KEPALA KELUARGA MISKIN MELALUI
PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil/Menengah dibutuhkan dukungan perkuatan modal usaha melalui bantuan sosial kemasyarakatan/hibah bagi Kepala Keluarga Miskin pada program penciptaan wirausaha.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Miskin/Kepala Keluarga Miskin Melalui Penciptaan Wirausaha Baru Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;



12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5).
14. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERDAYAAN KEPALA RUMAH TANGGA MISKIN/KEPALA KELUARGA MISKIN MELALUI PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
 3. Dinas Koperindag adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat BPMD-PK adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo.
 5. Badan Pusat Statistik selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
 7. Wirausaha adalah seseorang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan dalam menangani usaha agar memperoleh manfaat/keuntungan.
- 

8. Wirausaha Baru adalah seseorang mempunyai kegiatan usaha yang belum produktif.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
14. Kepala Keluarga Miskin adalah kepala keluarga yang termasuk dalam data base kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.
15. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberdayaan Kepala Keluarga Miskin melalui penciptaan wirausaha baru adalah :
 - a. meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui wirausaha;
 - b. mengembangkan usahanya sehingga terjadi transformasi usaha.
- (2) Tujuan pemberdayaan Kepala Keluarga Miskin melalui penciptaan wirausaha baru adalah :
 - a. meningkatnya pendapatan masyarakat miskin;
 - b. bertambahnya jumlah wirausaha dan berkurangnya angka kemiskinan.

Pasal 3

- Sasaran pemberdayaan Kepala Keluarga Miskin melalui penciptaan wirausaha baru adalah untuk :
- a. masyarakat tergolong Keluarga Miskin, berada di wilayah pesisir dan wilayah binaan yang menjadi basis pengembangan UMKM;
 - b. kepala keluarga miskin produktif yang berpotensi wirausaha;

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- Mekanisme pemberdayaan Kepala Keluarga Miskin adalah :
- a. penyediaan dana yang bersumber dari APBD dan atau APBN;
 - b. sosialisasi program pemberdayaan Kepala Keluarga Miskin;
 - c. identifikasi Kepala Keluarga Miskin yang bersumber dari database BPS dan BPMD-PK Provinsi, dilakukan oleh kecamatan selanjutnya disampaikan ke Dinas yang membidangi KUKM Kabupaten/Kota Gorontalo;
 - d. hasil identifikasi diseleksi oleh Dinas yang membidangi KUKM Kabupaten/Kota Gorontalo yang selanjutnya diusulkan ke Dinas Koperindag Provinsi;
 - e. verifikasi Kepala Keluarga Miskin calon Penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan oleh pejabat/aparat Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo bersama pejabat/aparat Dinas yang membidangi KUKM Kab/Kota dan pejabat/aparat kecamatan yang menjadi sasaran;
- 

- f. penetapan Penerima Bantuan Modal Usaha oleh Kepala Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo untuk disahkan melalui surat keputusan Gubernur Gorontalo;
- g. bimbingan teknis bagi Kepala Keluarga Miskin yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur;
- h. penyaluran modal usaha berupa hibah/bantuan sosial langsung ke rekening penerima melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo;
- i. pemanfaatan Dana oleh Kepala Keluarga Miskin berdasarkan kebutuhan yang tercantum dalam hasil verifikasi;
- j. monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Camat/pendamping, Dinas yang membidangi KUKM Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi secara berkala dan periodik;

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD Provinsi Gorontalo yang akan dihibahkan kepada kepala keluarga miskin melalui Keputusan Gubernur Gorontalo tentang pemberian hibah pada Program Penciptaan Wirausaha Baru dan atau APBN yang bersesuaian.
- (2) Jumlah dana bantuan modal usaha untuk setiap Kepala Keluarga Miskin tidak melebihi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB V

KRITERIA KEPALA KELUARGA MISKIN

PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 6

Penerima Bantuan Modal terhadap anggota Kepala Keluarga Miskin dapat di verifikasi dengan kriteria :

- a. kepala keluarga miskin yang masuk dalam database kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dan BPMD-PK Provinsi Gorontalo;
- b. kepala keluarga miskin yang memiliki rumah yang layak huni, raskin, askeskin dan lain-lain bantuan sejenis;
- c. kepala keluarga miskin yang memiliki semangat berusaha yang tergolong produktif berusaha.



BAB VI
PROSES PENYALURAN
Pasal 7

- (1) Kepala Keluarga Miskin yang telah ditetapkan diwajibkan membuka rekening masing-masing ke Bank terdekat.
- (2) Penyaluran dana ditransfer ke rekening masing-masing melalui Bank terdekat oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, setelah Kepala Keluarga Miskin menandatangani Berita Acara Hibah/Bantuan Sosial.
- (3) Penyerahan bantuan kepada Kepala Keluarga Miskin dilakukan setelah mengikuti Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Provinsi untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB VII
PEMANFAATAN DANA
Pasal 8

- (1) Sesuai tujuannya, dana bantuan modal usaha diberikan untuk wirausaha baru demi kelangsungan usaha yang ditekuni.
- (2) Bantuan modal usaha dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan hidup bagi Kepala Keluarga Miskin.
- (3) Pemanfaatan dana dapat disesuaikan dengan rincian kebutuhan masing-masing secara bertahap pada rekening Kepala Keluarga Miskin yang direkomendasikan oleh pendamping masing – masing daerah kab/kota.

BAB VIII
BIMBINGAN TEKNIK / PELATIHAN

Pasal 9

Kepala Keluarga Miskin yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, wajib mengikuti bimbingan teknik/pelatihan kewirausahaan dalam mengelola dana dan usahanya.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

- Pasal 10
- (1) Monitoring terhadap kelangsungan usaha kepala keluarga miskin, dilaksanakan secara berkala oleh pejabat/aparat kecamatan.



- (2) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi KUKM Kabupaten/Kota.
- (3) Setelah 6 (enam) bulan menerima dana, dilakukan evaluasi oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
- (4) Kepala Keluarga Miskin Wirausaha baru yang dikategorikan usaha mikro, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Dinas yang membidangi KUKM Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Bagi Kepala Keluarga Miskin yang tidak mengikuti ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 9, akan diganti dan diusulkan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Maret 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011